



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2021/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan penetapan ahli waris dalam perkara sebagai berikut:

1. **H. Bajuri Bin H. Asnawi**, NIK: 3603270509670002, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di: Kampung Kongsi RT.003 RW.001, kelurahan Buniayu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, sebagai Pemohon I;
2. **Najuah Binti H. Bajuri**, NIK: 3603274205950001, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di: Kampung Rimpak Tengah RT.001 RW.008, Desa Sindang Asih, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, sebagai Pemohon II;
3. **Futri Nabilla Binti H. Bajuri**, NIK: 3603276501990001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di: Kampung Kongsi RT.003 RW.001, Kelurahan Buniayu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, sebagai Pemohon III;

selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mengajukan penetapan ahli waris dari Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah);

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 287/Pdt.P/2021/PA.Tgrs., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhum) dengan kedudukan Pemohon I sebagai Suami dan sedangkan Pemohon II dan Pemohon III sebagai anak perempuan;
2. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2021 Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhum) telah meninggal dunia karena sakit, dan dalam keadaan agama Islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.1/13/SK

vi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Ds.Bny/III/2021 tertanggal 25 Maret 2021 dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Buniayu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang;

3. Bahwa Hj. Ernawati Binti Nyompa (Pewaris) semasa hidupnya menikah dengan Bajuri Bin H. Asnawi sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 145/14/VIII/1994 bertanggal 22 Agustus 2001;

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Hj. Ernawati Binti Nyompa (Pewaris) dengan Bajuri Bin H. Asnawi telah mempunyai 2 (dua) orang anak orang anak yang masing-masing bernama: Najuah Binti H. Bajuri, umur 26 tahun dan Putri Nabilla Binti H. Bajuri, umur 22 tahun;

5. Bahwa kedua orang tua dalam rangka almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris;

6. Bahwa dengan demikian sepeninggal almarhum, Hj. Ernawati Binti Nyompa (Pewaris) hanya meninggalkan 3 (tiga) ahli waris yaitu:

1. H. Bajuri Bin H. Asnawi selaku Suami;
2. Najuah Binti H. Bajuri, umur 26 tahun anak perempuan dan
3. Putri Nabilla Binti H. Bajuri, umur 22 tahun anak perempuan;

7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris saat Pewaris meninggal dunia, Pewaris juga meninggalkan harta waris berupa tabungan deposito di Bank BCA dengan masing-masing No. Rek: 7110929034, 7110202495, 7110030198 dan 7110026565;

8. Bahwa untuk kepentingan mengurus harta peninggalan dari almarhum tersebut baik hak maupun kewajibanya, serta segala keperluan pengurusan harta Peawaris tersebut diatas, maka Pemohon mohon dibuatkan penetapan ahli waris Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhum);

9. Bahwa Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhum) semasa hidupnya tidak meninggalkan wasiat apapun;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c/q. Majelis Hakim memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Hj. Ernawati Binti Nyompa, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2021 karena sakit dalam keadaan Islam;

iii.

Halaman 2 dari 12 hal. penetapan ahli waris PA.Tgrs

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan para Pemohon adalah sebagai Ahli Waris dari Hj. Ernawati Binti Nyompa, dengan kedudukan masing-masing sebagai berikut :

- 3.1. H. Bajuri Bin H. Asnawi selaku Suami;
- 3.2. Najuah Binti H. Bajuri sebagai anak perempuan, dan
- 3.3. Futri Nabilla Binti H. Bajuri, sebagai anak perempuan;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim *a quo* berpendapat lain, mohon diberikan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis, para Pemohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengubah identitas Duplikat Kutipan Akta Nikah menjadi Kutipan Akta Nikah Nomor: 678/1990 bertanggal 31 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa Pemohon adalah ahli waris dari: Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah), telah bersepakat untuk menyelesaikan harta peninggalan almarhumah secara damai dan kekeluargaan;
- Bahwa selain daripada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III ahli waris dari Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah), sebagaimana tersebut diatas adalah tidak ada lagi, oleh karena itu para Pemohon adalah sebagai ahli waris satu-satunya dari almarhumah;
- Bahwa orang tua Ayah dan Ibu dari Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah), sudah tidak ada, karena keduanya telah meninggal dunia dengan mendahului dari Pewaris;

Bahwa dipersidangan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

i. Surat-surat:

i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK/Nomor: 3603270509670002 atas nama H. Bajuri Bin H. Asnawi, tertanggal 21 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

iii.

Halaman 3 dari 12 hal. penetapan ahli waris PA.Tgrs

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK/Nomor: 3603274205950001 atas nama Najuah Binti H. Bajuri, tertanggal 09 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK/Nomor: 3603276501990001 atas nama Putri Nabilla Binti H. Bajuri, tertanggal 01 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 678/1990 bertanggal 31 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3603272102080012 atasnama H. Bajuri Bin H. Asnawi, tertanggal 24 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Camat Sukamulya, Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 472.1/18/SK/Ds-Bny/IV/2021 tertanggal 04 April 2021 a/n. Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumiayu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1815/2005 atasnama Najuah Binti H. Bajuri, tertanggal 22 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18153603-LT-19082013-0053 atasnama Putri Nabilla Binti H. Bajuri, tertanggal 22 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.8);

iii.

Halaman 4 dari 12 hal. penetapan ahli waris PA.Tgrs

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Penetapan Ahli Waris Nomor: 585/07/Ket-Wrs/Ds-Bny/III/2021 tertanggal 25 Maret 2021 a/n. ahli waris dari Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah), bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Buku Sertifikat Deposito Berjangka Bank BCA No. rek: 7110030198 a/n. ahli waris dari Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah), bukti tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.10);

ii. Saksi-saksi:

Bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

i. **Kamaludin Bin Ramin**, selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpah/janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dibawah sumpah/janjinya Saksi tersebut dibawah ini telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ipar dari Pemohon I, oleh karena itu saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah) tersebut, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2021, disebabkan karena sakit;
- Bahwa kematian dari Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah) tersebut, bukan disebabkan karena diperdaya oleh para ahli warisnya;
- Bahwa Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah), tersebut, semasa hidupnya dan sampai akhir hayatnya menganut agama Islam;
- Bahwa Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah), sampai akhir hayatnya hanya mempunyai seorang Suami dan tidak pernah bercerai yaitu bernama: H. Bajuri Bin H. Asnawi sebagai Pemohon I, serta hanya mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu bernama: Najuah Binti H. Bajuri dan Futri Nabilla Binti H. Bajuri;
- Bahwa orang tua Ayah dan Ibu dari Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah), sudah tidak ada, karena keduanya telah meninggal dunia dengan mendahului dari Pewaris;
- Bahwa Suami dan kedua anak dari Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah) tersebut, yaitu para Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III seluruhnya beragama Islam;
- Bahwa ahli waris Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah), selain dari tersebut diatas, tidak ada lagi;

iii.

Halaman 5 dari 12 hal. penetapan ahli waris PA.Tgrs

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dan terhadap seluruh ahli waris dari Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah), tersebut, tidak ada seorangpun yang pernah dipersalahkan telah memfitnah atau melakukan kejahatan lainnya kepada Pewaris;
- Bahwa untuk dan terhadap seluruh ahli waris dari Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah), tidak ada seorangpun yang pernah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh dan atau menganiaya Pewaris;
- Bahwa para ahli waris dari Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah), tersebut, hidup dalam keadaan rukun dan harmonis sehingga memerlukan Penetapan Ahli Waris ini;
- Bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan untuk kepentingan menyelesaikan urusan dengan pihak ketiga sehubungan adanya hak dan kewajiban atas nama Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah) terhadap para ahli warisNya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Pemohon telah membenarkan dan tidak memberikan tanggapan;

ii. **Muhammad Nurzaman Bin Jamasan**, selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpah/janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dibawah sumpah/janjinya Saksi tersebut dibawah ini telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon I, oleh karena itu saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah) tersebut, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2021, disebabkan karena sakit;
- Bahwa kematian dari Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah) tersebut, bukan disebabkan karena diperdaya oleh para ahli warisnya;
- Bahwa Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah), tersebut, semasa hidupnya dan sampai akhir hayatnya menganut agama Islam;
- Bahwa Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah), sampai akhir hayatnya hanya mempunyai seorang Suami dan tidak pernah bercerai yaitu bernama: H. Bajuri Bin H. Asnawi sebagai Pemohon I, serta hanya mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu bernama: Najuah Binti H. Bajuri dan Putri Nabilla Binti H. Bajuri;
- Bahwa orang tua Ayah dan Ibu dari Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah), sudah tidak ada, karena keduanya telah meninggal dunia dengan mendahului dari Pewaris;

iii.

Halaman 6 dari 12 hal. penetapan ahli waris PA.Tgrs

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami dan kedua anak dari Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah) tersebut, yaitu para Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III seluruhnya beragama Islam;
- Bahwa ahli waris Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah), selain dari tersebut diatas, tidak ada lagi;
- Bahwa untuk dan terhadap seluruh ahli waris dari Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah), tersebut, tidak ada seorangpun yang pernah dipersalahkan telah memfitnah atau melakukan kejahatan lainnya kepada Pewaris;
- Bahwa untuk dan terhadap seluruh ahli waris dari Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah), tidak ada seorangpun yang pernah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh dan atau menganiaya Pewaris;
- Bahwa para ahli waris dari Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah), tersebut, hidup dalam keadaan rukun dan harmonis sehingga memerlukan Penetapan Ahli Waris ini;
- Bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan untuk kepentingan menyelesaikan urusan dengan pihak ketiga sehubungan adanya hak dan kewajiban atas nama Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah) terhadap para ahli warisNya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Pemohon telah membenarkan dan tidak memberikan tanggapan;

Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan telah memberikan kesimpulan, serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan untuk menyingkat uraian putusan ini, maka berita acara pemeriksaan tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut para Pemohon mengaku dan menyatakan bahwa dirinya sebagai ahli waris dari Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah), maka Majelis berpendapat Pemohon a quo adalah subjek hukum yang mempunyai legal standing sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

iii.

Halaman 7 dari 12 hal. penetapan ahli waris PA.Tgrs

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang kewarisan adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena vide (P.1, P.2 dan P.3) para Pemohon berkedudukan dan berdomisili didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, serta karena telah diajukan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam penjelasannya adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian masingmasing ahli waris;

Menimbang, bahwa perihal Petitum para Pemohon tersebut pada pokoknya adalah tentang agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah), maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud

Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda (P.1., P.2., P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10) karena telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga perihal kedudukan para saksi karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 145, 171, dan 172 HIR Jo. Pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW., maka secara formil alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) bahwa Pewaris Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2021 disebabkan sakit;

dalam permohonan dimaksud para Pemohon mengaku dan menyatakan berkedudukan sebagai ahli waris dari Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah), maka berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti (P.4, P.5, P.7, P.8 dan P.9) masing-masing berstatus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud para Pemohon mengaku dan menyatakan berkedudukan sebagai ahli waris dari Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah), maka berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti (P.4, P.5, P.7, P.8 dan P.9) masing-masing berstatus sebagai berikut:

1. H. Bajuri Bin H. Asnawi selaku Suami sebagai Pemohon I;
2. Najuah Binti H. Bajuri, selaku anak perempuan sebagai Pemohon II;
3. Futri Nabilla Binti H. Bajuri, selaku anak perempuan sebagai Pemohon III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dalam perkara dan keterangan saksi, telah terungkap adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

iii.

Halaman 8 dari 12 hal. penetapan ahli waris PA.Tgrs

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah) tersebut, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2021, disebabkan karena sakit;
- Bahwa kematian dari Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah) tersebut, bukan disebabkan karena diperdaya oleh para ahli warisnya;
- Bahwa Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah), tersebut, semasa hidupnya dan sampai akhir hayatnya menganut agama Islam;
- Bahwa Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah), sampai akhir hayatnya hanya mempunyai seorang Suami dan tidak pernah bercerai yaitu bernama: H. Bajuri Bin H. Asnawi sebagai Pemohon I, serta hanya mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu bernama: Najuah Binti H. Bajuri dan Futri Nabilla Binti H. Bajuri;
- Bahwa orang tua Ayah dan Ibu dari Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah), sudah tidak ada, karena keduanya telah meninggal dunia dengan mendahului dari Pewaris;
- Bahwa Suami dan kedua anak dari Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah) tersebut, yaitu para Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III seluruhnya beragama Islam;
- Bahwa ahli waris Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah), selain dari tersebut diatas, tidak ada lagi;
- Bahwa untuk dan terhadap seluruh ahli waris dari Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah), tersebut, tidak ada seorangpun yang pernah dipersalahkan telah memfitnah atau melakukan kejahatan lainnya kepada Pewaris;
- Bahwa untuk dan terhadap seluruh ahli waris dari Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah), tidak ada seorangpun yang pernah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh dan atau menganiaya Pewaris;
- Bahwa para ahli waris dari Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah), tersebut, hidup dalam keadaan rukun dan harmonis sehingga memerlukan Penetapan Ahli Waris ini;
- Bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan untuk kepentingan menyelesaikan urusan dengan pihak ketiga sehubungan adanya hak dan kewajiban atas nama Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah) terhadap para ahli warisNya;

Menimbang, bahwa vide bukti (P.4, P.5 dan P.6) Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah), dengan H. Bajuri Bin H. Asnawi adalah berstatus dan berkedudukan sebagai suami isteri, dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih hidup, yaitu: Pemohon II dan Pemohon III;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti (.4, P.5, P.7, P.8 dan P.9) para Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III

iii.

Halaman 9 dari 12 hal. penetapan ahli waris PA.Tgrs

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang pada saat Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah), meninggal dunia mempunyai hubungan perkawinan dan nasab/darah sebagai berikut:

1. H. Bajuri Bin H. Asnawi selaku Suami sebagai Pemohon I;
2. Najuah Binti H. Bajuri, selaku anak perempuan sebagai Pemohon II;
3. Putri Nabilla Binti H. Bajuri, selaku anak perempuan sebagai Pemohon III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan para saksi, ahli waris dari almarhumah selain tersebut diatas dinyatakan tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dinyatakan sebagai Muslim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi untuk dan terhadap para ahli waris dari almarhumah tersebut tidak pernah dipersalahkan baik secara pidana maupun sosial telah mencoba dan memperdaya para Pewaris dalam bentuk apapun, sehingga Majelis berpendapat Pemohon harus dinyatakan tidak mempunyai halangan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Huruf (c) Jo. 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon harus dinyatakan sebagai ahli waris yang mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan dari almarhumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 Jo. 180 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT., yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 7 dan 12 yang berbunyi sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 7 yang artinya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan, vide Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 172 Jo. Pasal 173 Jo. Pasal 174 Jo. Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari Pengadilan, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

iii.

Halaman 10 dari 12 hal. penetapan ahli waris PA.Tgrs

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para Pemohon telah dinyatakan sebagai ahli waris dari Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah), maka para Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum sebatas untuk penyelesaian harta peninggalan/tirkah serta hak dan kewajiban almarhumah lainnya sebagaimana tersebut vide bukti (P.10) sertifikat tabungan deposito di Bank BCA dengan masing-masing No. Rek: 7110929034, 7110202495, 7110030198 dan 7110026565;

Menimbang, bahwa perihal biaya perkara yang bersangkutan berdasarkan Pasal 183 HIR maka harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mempedomani bunyi dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2021, disebabkan karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Hj. Ernawati Binti Nyompa (almarhumah) adalah sebagai berikut:
 3. 1. H. Bajuri Bin H. Asnawi selaku Suami sebagai Pemohon I;
 3. 2. Najuah Binti H. Bajuri selaku anak perempuan sebagai Pemohon II;
 3. 3. Putri Nabilla Binti H. Bajuri, selaku anak perempuan sebagai Pemohon III;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh Drs. Sodikin, SH., MH., sebagai Ketua Majelis Drs. H. Musifin, MH., dan Drs. Asli Nasution, M.E.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Nurmalasari Josepha, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua,

Drs. SODIKIN, SH., MH.

Hakim Anggota,
iii.

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 hal. penetapan ahli waris PA.Tgrs

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MUSIFIN,, MH.

Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

NURMALASARI JOSEPHA, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya PNPB	Rp	60.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	460.000,00
4.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
JUMLAH		Rp	605.000,00

i.(enam ratus lima ribu
rupiah

ii.

iii.

Halaman 12 dari 12 hal. penetapan ahli waris PA.Tgrs

iv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)